



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan,
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

10. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.

BAB II
TUJUAN KODE ETIK
Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR
Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. ketaatan terhadap norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
- g. menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI
Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai yang meliputi etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama pegawai.
- (2) Berdasarkan ketentuan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Bupati menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; dan
 - b. Kepala SKPD menetapkan Kode Etik masing-masing SKPD.

Pasal 5

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. menjaga nama baik organisasi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai :

- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sekurang-kurangnya pejabat pengawas atau setara dengan pejabat struktural eselon IV.

Pasal 11

Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Kode Etik Pasal 12

- (1) Dalam rangka penegakkan Kode Etik Pegawai :
 - a. Bupati membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. Kepala SKPD membentuk Majelis Kode Etik SKPD.

- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, jumlah keseluruhan Majelis Kode Etik harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Pegawai untuk ditampung dan dibahas secara komprehensif;
- b. memanggil dan memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik;
- c. memanggil dan meminta keterangan saksi/pihak lain yang dipandang mengetahui pelanggaran Kode Etik Pegawai;
- d. mengambil keputusan yang bersifat bebas dan tidak dipengaruhi pihak manapun setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati terkait pelanggaran Kode Etik Pegawai;
- f. menyampaikan laporan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK Pasal 15

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan Majelis Kode Etik dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam pemeriksaan Majelis Kode Etik :
 - a. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan dengan jujur;
 - b. anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik; dan
 - c. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (4) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (8) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dalam Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 19

- Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Sanksi Moral
Pasal 20

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati.
- (2) Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh anggota Majelis Kode Etik, atasan langsung Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi Pegawai dan papan pengumuman.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Pegawai yang melanggar Kode Etik untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara lisan atau tertulis dan/atau pernyataan penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif
Pasal 21

- (1) Selain diberikan sanksi moral, Pegawai dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB IX
REHABILITASI
Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik disertai penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Bentuk surat panggilan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi Majelis Kode Etik, keputusan penjatuhan sanksi moral, dan berita acara penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-2-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 9

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Bentuk Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....
Ketua/Sekretaris
Majelis Kode Etik

Nama
NIP.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

B. Bentuk Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan, masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
sebagai Ketua merangkap anggota.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
sebagai Sekretaris merangkap anggota.

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
sebagai anggota.

4. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*).....telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor

1. Pertanyaan.....

1. Jawaban

2. Pertanyaan

2. Jawaban

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

.....

Majelis
1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda tangan :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda tangan :
3. dst

C. Bentuk Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada

Yth.

di -

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
 Pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
 Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan ketentuan**) berupa
 Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik pada hari Tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :
 a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan***) yaitu
 b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua

Nama

NIP.

Sekretaris

Nama

NIP.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor

****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

D. Bentuk Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR :.....

TENTANG

..... (hasil putusan).....

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap
Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta
memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara
ini, disimpulkan bahwa :
.....
.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Majelis Kode Etik tentang
- Mengingat : 1. ;
2. ;
... Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014
tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014 Nomor 9);
... Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor Tahun tentang Pembentukan Majelis
Kode Etik;
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal
mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti telah melanggar Kode Etik Pegawai Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diatur dalam Pasal
... jo. Pasal ... Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9).
- KEDUA : Menjatuhkan sanksi berupa :
.....

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

MAJELIS KODE ETIK

KETUA

.....

SEKRETARIS

.....

ANGGOTA

.....

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1.
2.

E. Bentuk Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
....., kami :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Selaku

Telah menyampaikan KeputusanNomor.....tanggal.....
tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara
Tertutup/Terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal.....
bulan.....tahun.....tempat.....dalam acara.....**) kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Yang menyerahkan,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Catatan :

*) pilih salah satu

**) bagi Pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO